



PENANGANAN KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan di Indonesia, masalah kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang sifatnya multidimensional. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih berkualitas, serta kehidupan yang bermartabat.

Permasalahan masih besarnya penduduk miskin di Provinsi Banten memang masih menonjol. Hal ini disebabkan antara lain: *pertama*, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah perdesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan sampai tahun 2017 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah perdesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Masih tingginya pengangguran terbuka terutama di daerah perdesaan yang menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin. Sementara itu masyarakat miskin banyak menggantungkan hidupnya

pada usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktivitasnya. *Kedua*, masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Kondisi ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti anak-anak yang terlantar atau yatim piatu, penyandang disabilitas, dan lanjut usia), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. *Ketiga*, harga bahan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin.

Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan utama adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten. Dukungan manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas berorientasi *good governance* adalah prasyarat mutlak agar penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang professional, disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bisa mengantarkan pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dapat diwujudkan.

B. Pembahasan

Indikator kemiskinan yang sering digunakan dan telah memiliki rasionalisasi yang banyak dipercaya oleh sebagian lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya, yang memiliki perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan. Indikator Kemiskinan saat ini adalah indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Disebut keluarga pra sejahtera apabila tidak bisa memenuhi satu syarat indikator. Sementara yang disebut keluarga sejahtera I yang memenuhi indikator tersebut.

Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian.
3. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang baik.
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Indikator-indikator kemiskinan yang telah disebutkan di atas, dirumuskan berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan mengacu pada kepentingan program dari masing-masing lembaga. Akibatnya tidak ada kejelasan mengenai indikator kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan ketentuan, yaitu Peraturan Menteri Sosial No. 146 Tahun 2013 tentang Indikator Kemiskinan yang mengatur tentang indikator kemiskinan yang standar yaitu yang mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) berikut ini:

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/ tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Indikator kemiskinan dari BDT ini menjadi acuan bagi setiap institusi di dalam mengembangkan indikator kemiskinan, apabila ingin menambah dengan memasukkan kepentingan lembaga atau ciri khas kedaerahannya masih dimungkinkan, sepanjang tidak mengurangi sebelas (11) indikator kemiskinan dari BDT tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 mengamanatkan Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial yang layak yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, pada Pasal 28 H ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pada sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) juga menyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya”. Menjamin terpenuhinya hak sosial, dan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial pada tingkat lokal, nasional, dan global, maka perlu dilakukan pembaruan sistem kesejahteraan sosial nasional secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional (SKSN) diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial khususnya bagi fakir miskin didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tersebut Dinas Sosial Provinsi Banten merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur Provinsi Banten melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten. Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial akan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan jika Pemerintah Provinsi Banten memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang substansi atau materi tentang Penanganan Kemiskinan.

Sasaran penanganan kemiskinan adalah warga masyarakat yang terkategori miskin dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Ruanglingkupnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar (sandang pangan papan), pendataan kemiskinan, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial; Raperda juga mengatur tentang tanggung jawab dan peran serta masyarakat, Sumber Daya Penanganan Kemiskinan (Sumber daya manusia; Sarana dan prasarana; Sumber pendanaan; Sumber-sumber/potensi lain yang sah dan tidak mengikat), Pendaftaran dan Perizinan, Standar Pelayanan Minimal, Akreditasi lembaga pelayanan dan Sertifikasi SDM penanganan kemiskinan,

Kemitraan dan kerjasama lintas sektoral, Sistem informasi, Tanggung Jawab Ketertiban Sosial, serta Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

c. Kesimpulan

Penanganan kemiskinan adalah adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Maksud penanganan kemiskinan adalah untuk menjamin para penyandang masalah kemiskinan dilakukan penanganan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan kemiskinan bertujuan :

- 1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- 2) Mencegah permasalahan sosial khususnya kemiskinan supaya tidak terjadi atau terus meningkat jumlahnya;
- 3) Mengembalikan fungsi sosial seseorang atau individu yang mengalami permasalahan sosial khususnya kemiskinan;
- 4) memulihkan kondisi sosial warga yang terkategori miskin dalam rangka mencapai keberfungsian sosial;
- 5) Mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian
- 6) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan;

- 7) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penanganan kemiskinan secara melembaga dan berkelanjutan;
- 8) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penanganan kemiskinan secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- 9) meningkatkan kualitas manajemen penanganan kemiskinan.